



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN SANGADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Sangadi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Sangadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TENTANG WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN SANGADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Daerah Otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Sangadi adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Sangadi Terpilih adalah Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak saat pelaksanaan pemilihan.
11. Pemilihan Sangadi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih sangadi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia pemilihan sangadi tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan sangadi.
13. Calon sangadi adalah bakal calon sangadi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Sangadi.
14. Calon Sangadi terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Sangadi.

BAB II

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Desa Pemilihan Sangadi

Pasal 2

Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Sangadi di tahun 2018

1. Kecamatan Bolaang Uki :
 - (1) Popodu
 - (2) Molibagu
 - (3) Soguo
 - (4) Dudepo
2. Kecamatan Helumo :
 - (1) Biniha
 - (2) Biniha Timur
 - (3) Duminanga
 - (4) Soputa
 - (5) Pangia
3. Kecamatan Posigadan :
 - (1) Meyambanga
 - (2) Lion
4. Kecamatan Pinolosian :
 - (1) Linawan
 - (2) Lungkap

5. Kecamatan Pinolosian Tengah :

- (1) Adow
- (2) Adow Selatan
- (3) Mataindo

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.
- (2) Laporan Akhir Masa Jabatan Sangadi kepada Bupati dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan di ajukan oleh panitia setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Sangadi dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
- (4) Persetujuan biaya oleh Bupati setelah di ajukan oleh panitia dilaksanakan pada tanggal 1 April 2018 sampai dengan 6 April 2018.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Pasal 4

- (1) *Penetapan daftar pemilih sementara untuk pemilih calon sangadi dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018.*
- (2) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilih calon sangadi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Sangadi dilaksanakan mulai tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
- (4) Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Sangadi apabila kurang dari 2 (dua) orang calon dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2018 sampai dengan 8 Mei 2018.
- (5) Penelitian dan Pengumuman administrasi calon dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.
- (6) Kelengkapan administrasi calon yang perlu dilengkapi perbaikan 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Mei 2018.
- (7) Seleksi tambahan Calon Sangadi apabila bakal calon sangadi lebih dari 5 (lima) orang, dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018.

- (8) Penetapan calon sangadi paling sedikit 2 calon dan paling banyak 5 calon disertai penentuan nomor urut dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.
- (9) Pelaksanaan Kampanye calon sangadi dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.
- (10) Masa tenang dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018.
- (11) Panitia pemilihan sangadi memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih mulai tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 6 Juni 2018

Bagian Keempat

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018.
- (2) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018.

Bagian Lima

Penetapan

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan hasil calon sangadi terpilih berdasarkan suara terbanyak, kepada Bupati melalui camat berdasarkan berita acara perhitungan suara dari Panitia Pemilihan dan di lengkapi berkas Perhitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2018.
- (2) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat di ajukan oleh calon sangadi setelah penetapan calon sangadi terpilih kepada panitia pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 14 Juni 2018.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan sangadi sejak diterima keputusan BPD dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018. Dan untuk Desa Mataindo dan Desa Lion disesuaikan dengan masa jabatan Sangadi berakhir.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Sangadi terpilih sejak diterbitkan keputusan Bupati mulai tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 17 September 2018.



BAB III
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Februari 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2018

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2018 NOMOR